

BAB II

SEKILAS TENTANG BAZNAS KABUPATEN KARIMUN

A. Sejarah dan Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun

Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan keputusan dari Bupati Karimun pada tahun 2007, namun Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Karimun nomor :191.A Tahun 2010, tanggal 03 Nopember 2010. Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dengan tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat di Kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan agama (Dokumentasi, 14 Desember 2013).

Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Karimun pada priode 2010-2013 ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah disahkan oleh DPR RI pada 27 Oktober 2011, serta lahirnya keputusan menteri agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaannya, muncul dalam semangat agar badan amil zakat nasional (BAZNAS) tampil dengan profesional, amanah dan transparan. Terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Menurut Peraturan Pemerintah yang disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhiono pada 14 Februari 2014 pasal 34 dan 41 BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pimpinan dan

pelaksana. Pimpinan terdiri atas seorang Ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua. Pimpinan BAZNAS di daerah berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesi dan tokoh masyarakat Islam.

B. Dasar Hukum

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berdiri berdasarkan hukum dan Undang-undang yakni sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.268.a Tahun 2006, Tanggal 28 September 2006
5. Keputusan Bupati Kabupaten Karimun No.191.A Tahun 2010, tanggal 3 Nopember 2010

C. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah yang Profesional, Amanah dan Transparan.

2. Misi

- a. Melaksanakan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah secara proaktif.
- b. Mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional dengan memperhatikan skala prioritas mustahik.
- c. Mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara proaktif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat.
- d. Melaksanakan penyuluran kajian bagi pengembangan serta peningkatan kualitas pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah.

D. Susunan Pengurus BAZNAS dan Struktur Organisasi Kabupaten Karimun

1. Dewan pertimbangan

Ketua	: Bupati Karimun
Wakil ketua	: Ketua DPRD Karimun
Sekretaris	: Kakan. Kemenag Kab. Karimun
Wakil sekretaris	: Ketua MUI Kab. Karimun
Anggota	: Ketua IPHI kab. Karimun

Anggota : H. Bahrun Ali
Anggota : H. Husein Azis
Anggota : H. Djum'at M.Y

2. Komisi pengawas

Ketua :H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si
Wakil ketua :H. Anwar Hasyim S.Sos, M.Si
Sekretaris :Drs. H. Muhammad Taufiq MM
Wakil sekretaris :H.M. Yassin MR, SH
Anggota :H. Kasman Hasan
Anggota :H. Qomaruddin
Anggota :Drs. H. Samsudin
Anggota :H. Abdulah Jamal
Anggota :M. Iqbal SE AK

3. Badan pelaksana.

Ketua :H. Atan As
Wakil ketua :DR.H. T.S. Arif Fadillah
Sekretaris :Endang Sry Wahyu, S.Ag, MM.Pub
Wakil sekretaris :Wahyu Amirullah, A.Md
Bendahara :H. Kamarullazi, S.Sos, M.Si

Pada badan pelaksana terdapat seksi-seksi yang merupakan bagian dari susunan badan pelaksana , yaitu:

1. Seksi pengumpulan

Ketua :Drs. H. Afrizal
Sekretaris :Drs. Zifridin M.Si
Anggota :Dra. Hj. Reni Riawati
Anggota :H. Zulfan Batubara
Anggota :Muhammad Zaki
Anggota :Ishak S.Pd.i

2. Seksi pendistribusian


Ketua :Drs. Riadul Akbar
Sekretaris :Dra. Hj. Kasmi Elda
Anggota :Abdul kamal SH

3. Seksi pendayagunaan

Ketua :Drs. Nasrial
Sekretaris :Dwi Puspita Budiarti, S.Sos
Anggota :Sufriadi S.HI

4. Seksi pengembangan

Ketua :Drs. H.M. Rasyid Nur, MM
Sekretaris :Richa Damayanti
Anggota :Agung.B.P, S.Sos
Anggota :Zulkifli. Y



E. Fungsi dan Tugas BAZNAS Kabupaten Karimun

Berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 8 dan 9 tugas pokok badan amil zakat adalah:

1. Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (BAZNAS) Kabupaten Karimun ke Bupati Kabupaten Karimun dan ketua DPRD Kabupaten Karimun).

Namun daripada itu masing-masing satuan pada kepengurusan Badan Amil Zakat memiliki fungsi dan tugas tersendiri berdasarkan keputusan Menteri Agama RI nomor 373 tahun 2003 dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

Fungsi:

Memberikan pertimbangan, fatwa saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat

Tugas:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.

3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b. Komisi Pengawas

Fungsi:

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana

Tugas:

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
5. Menunjuk akuntan publik.

c. Badan pelaksana

Fungsi:

Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan Zakat.

Tugas:

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana kerja, rencana pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar

Didalam badan pelaksana terdapat bidang-bidang yang mempunyai tugas masing-masing yaitu:

a. Bidang pengumpulan

Tugas:

1. Mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedeqah baik dari perorangan maupun badan.
2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di Kabupaten Karimun
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (seperti bank, perusahaan dll) diwilayah kerjanya dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atau perusahaan atas persetujuan muzakki.
4. Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan, ceramah, seminar, khutbah dan lain-lain

b. Bidang pendistribusian

Tugas:

1. Menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan harus memperhatikan skala prioritas diwilayahnya.
3. menyaluran zakat dapat bersifat bantuan sesaat yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak (darurat)
4. menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat.

c. Bidang pendayagunaan

Tugas:

1. Menyalurkan zakat yang bersifat bantuan pemberdayaan yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik baik secara perorangan maupun kelompok melalui program yang berkesinambungan.
2. Menyusun dan menetapkan prosedur program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan studi kelayakan
 - b. Menetapkan jenis usaha produktif
 - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
 - e. Mengadakan evaluasi dan membuat laporan

3. Memprioritaskan mustahiq yang akan berusaha berpeluang menguntungkan
 4. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan mendapatkan zakat untuk usaha produktif.
- d. Bidang pengembangan
- Tugas:
1. Melaksanakan penelitian tentang pengembangan zakat
 2. Memberikan informasi dan edukasi tentang zakat
 3. Melaksanakan konsultasi, koordinasi, dengan berbagai pihak tentang zakat.
 4. Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang zakat dan fiqih zakat.

F. Tujuan dan Sasaran BAZNAS Kabupaten Karimun

1. Tujuan

Mengacu kepada latar belakang, visi dan misi serta ketentuan pasal 2 dan 3 UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Karimun tahun 2013 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama

2. Meningkatkan fungsi dan peranan prnata keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013 diarahkan kepada ; *peningkatan kesadaran berzakat, pendistribusian yang proporsional (reasonable) dan mengacu kepada kemashlatan umum, peningkatan taraf ekonomi umat, dan peningkatan profesionalisme BAZNAS dalam mengelolakan zakat.*

G. Program Kerja Baznas Kabupaten Karimun

a. Pengumpulan

1. Inventaris data muzakki, munfiq dan mistashaddiq secara berkelanjutan.
2. Membentuk unit pengumpulan zakat (upz) baru pada instansi/lembaga pemerintah Kabupaten Karimun dan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di kabupaten karimun
3. Mengaktifkan dan memantau UPZ-UPZ yang lama dan yang baru terbentuk

b. Pendayagunaan/ pendistribusian

a. Program pelayanan sosial dan kemanusiaan

Pembinaan masyarakat muslim dalam bentuk:

1. Desa sejahtera

Program yang bersifat *community development* untuk membangkitkan kemandirian masyarakat desa melalui pengembangan UKM melalui pinjaman bergulir usaha bagi fakir miskin.

2. Rumah cinta yatim

Program panti mandiri berorientasi pada kemandirian panti asuhan, program diselenggarakan untuk membangkitkan kemandirian dan karya nyata anak-anak yatim.

3. Bantuan hidup
4. Bantuan muallaf
5. Bantuan ibnu sabil
6. Bantuan gharimin
7. Bantuan guru sejahtera/sahabat guru
8. Bantuan musibah bencana alam

b. Program kesehatan

Pembinaan masyarakat muslim dalam bentuk bantuan pengobatan maupun peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.

a. Rumah sehat (*medical health and rescue*)

MHCR adalah sebuah program layanan kesehatan terpadu preventif, kuratif, rehabilitatif, dan darurat bencana dalam bentuk bedah rumah.

b. Prodasat

Program desa sehat adalah program pembiayaan pengobatan rawat jalan dan rawat inap bagi keluarga fakir/miskin, yatim piatu yang menderita sakit yang diselenggarakan di klinik peduli atau rumah sakit.

c. Klinik peduli

Program penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah miskin dan kurang terjangkau.

d. Pro smiling

(program kesehatan masyarakat keliling) program pelayanan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau. Guna melengkapi tingkat mobilitas pelayanan pada muzakki sangat diperlukan

e. BMS (Bina Masyarakat Sehat)

Adalah program pembinaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara terpadu dan priodik di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat fakir miskin

f. Layanan kesehatan gratis

g. Unit aksi cepat

c. Program peningkatan kualitas SDM

Pola bentuk bantuan biaya pendidikan keagamaan dan pengetahuan umum.

a. Beasiswa dhuafa dan yatim

b. Beasiswa berprestasi

d. Program pengembangan ekonomi masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim dengan pembiayaan usaha produktif.

a. Bantuan modal usaha

b. Bantuan sarana usaha

c. BP2WK (bantuan pendidikan dan pelatihan wira usaha kecil)

d. BPHUK (bantuan pemasaran hasil usaha kerakyatan)

e. Program dakwah

Program pengembangan sumber daya insani

1. Beasiswa terbina
2. Beasiswa prestasi terbina
3. Pelatihan peningkatan keilmuan.

Program pelayanan kesehatan

1. Pelayanan kesehatan Cuma-Cuma
2. Bantuan dalam bentuk obat-obatan
3. Donor darah keliling
4. Khitanan massal

Program pengembangan ekonomi umat

1. Bantuan modal usaha
2. Bantuan sarana usaha
3. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat kota dan desa.